



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 257 /551.21/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN *TRAFFIC LIGHT* DI WILAYAH

KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan agar terciptanya keselamatan berlalu lintas di jalan, maka perlu adanya Pengadaan *Traffic Light* di Wilayah Kota Pariaman.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 dan Pasal 26 bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Lokasi Pengadaan *Traffic Light* di Wilayah Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa lalulintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalulintas;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Traffic Light Tahun Anggaran 2019 di Wilayah Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2019. dengan Nama Kegiatan Pengadaan dan Revitalisasi APILL (Traffic Light) Nomor. 2.09.2.09.01.19.21.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2019.

ditetapkan di Pariaman ,
pada tanggal 20 Mei 2019.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 18/5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 18/5-19

[Signature] WALIKOTA PARIAMAN

[Signature]
↑ GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;


1. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman;
2. Kepala BPKPD Kota Pariaman;
3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdako Pariaman;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Walikota Pariaman.

Nomor : 257 /551.21/2019.


Tanggal : 20 Mei 2019.

Tentang : Penetapan Lokasi Pengadaan *Traffic Light* di Wilayah Kota Pariaman Tahun 2019.

NO	LOKASI	JUMLAH	FOTO LOKASI
1	SIMPANG LLAJ	1 UNIT	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORIDAKO PARIAMAN	 20/5/19
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BAG HUKUM & HAM	
BAG PERUNDANG NGAN	 20/5/19

WALIKOTA PARIAMAN, 28



† GENIUS UMAR